

## ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa sertifikat merupakan salah satu syarat dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah, di dalam pelaksanaan peralihan jual beli tanah di Kantor Kecamatan Depok Sleman status tanah yang akan dialihkan masih dalam bentuk buku Letter C yang berarti tanah tersebut belum bersertifikat. Sehingga muncul hambatan-hambatan yang dialami oleh pemohon pendaftaran maupun dari Kantor Pertanahan sendiri dalam proses pendaftaran peralihan tanah.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses peralihan dan pendaftaran jual beli tanah yang terjadi di Kantor Kecamatan Depok, Sleman? (2) Hambatan yang menjadi permasalahan dalam pendaftaran peralihan jual beli tanah serta bagaimana upaya untuk menyelesaikannya?

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui prosedur peralihan dan pendaftaran jual beli tanah yang terjadi di Kantor Kecamatan Depok, Sleman. (2) Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran peralihan jual beli tanah serta bagaimana upaya untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi. Oleh Kantor Pertanahan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Peralihan jual beli tanah yang terjadi di Kantor Kecamatan Depok sudah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 yaitu peralihan dilakukan di hadapan PPAT, dalam hal ini Camat bertindak sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta jual beli tanah. Sementara untuk menguatkan bukti kepemilikan tanah pihak yang melakukan jual beli melakukan pendaftaran peralihan tanahnya di Kantor Pertanahan. Kemudian mengenai hambatan yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam Pendaftaran Peralihan Tanah tidak bersertifikat baik yang dialami oleh pemohon pendaftaran maupun dari Kantor Pertanahan yaitu: hambatan pemohon pendaftaran/ masyarakat (1) Masyarakat menganggap buku letter C dan girik merupakan alat bukti yang kuat dalam kepemilikan tanah (2) Masyarakat beranggapan pendaftaran di Kantor Pertanahan membutuhkan biaya yang besar dan prosesnya lama. Hambatan dari Kantor Pertanahan sendiri (1) Syarat dalam permohonan tidak terpenuhi sehingga pendaftaran terpaksa ditangguhkan (2) Data fisik dan data yuridis tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. Sementara upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) Upaya Pencegahan meliputi: i) Menjalankan program LARASITA bagi masyarakat kurang mampu, ii) Memberikan penyuluhan kepada Camat mengenai pentingnya pendaftaran tanah untuk diinstruksikan kepada Kepala Desa (2) Upaya Penyelesaian meliputi; i) Memberikan petunjuk dan memberi SKPT bagi pemohon pendaftaran tanah tidak bersertifikat, ii) Mengadakan pengumuman tentang data fisik dan yuridis di tempat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan